

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dimana di Indonesia mengalami tingkat penurunan yang drastis. Pada masa awal reformasi, keadaan kebebasan pers masih terbilang stabil dan cukup baik. Berdasarkan laporan Reporters Sans Frontieres, pada 2002, Indonesia menduduki urutan ke-57. Tindakan yang dilakukan Presiden Habibie dalam rangka menghapus SIUPP dan dengan dukungan penuh pada reformasi bidang media menjadikan situasi pers Indonesia cukup membaik. Namun, sejak 2004, pencapaian kebebasan pers Indonesia mengalami penurunan. Dimana saat Indonesia menghadapi berbagai konflik dan upaya untuk konsolidasi yang menjadi dampak dari adanya transisi politik, pencapaian kebebasan pers cukup baik. Namun, pada saat pemerintahan semakin stabil, pencapaian kebebasan pers justru semakin menurun. Salah satunya sebabnya adalah mulai munculnya berbagai aturan yang menjadi penghambat media dan semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara dan pemilik modal terhadap para pekerja pers.¹

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau yang sering disingkat UU Pers masih belum mampu mengakomodasi berbagai produk hukum baru dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis. Sebagaimana

¹ Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Menegakkan Hukum Dan Hak Warga Negara Pers, Buku, Dan Film*, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), Hlm. 1.

dijelaskan dalam Menimbang huruf c UU Pers, bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.² Dimana diharapkan UU Pers dapat menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan atau jurnalis. Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.³ Walaupun UU Pers mengakui adanya hak-hak dari wartawan atau jurnalis untuk mencari dan menyebarluaskan informasi, akan tetapi tidak ada aturan yang jelas berkaitan dengan sanksi apabila wartawan atau pekerja media lainnya memperoleh perlakuan kasar atau kekerasan. Sehingga, akan berdampak merugikan pekerja media pers terutama pada perlindungan hukum yang masih lemah. Dikarenakan dalam hal ini, Undang-undang Pers banyak kekurangan karena dirumuskan terlalu cepat.

Terdapat 4 (empat) pilar demokrasi yang memiliki peran penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers. Keberadaan Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Pers juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah dan segala

² Lihat Menimbang Huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³ Lihat Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

kebijakannya.⁴ Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers juga telah disebutkan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.⁵ Dimana salah satunya Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Sehingga, pers sebagai fungsi kontrol dapat membuat pemerataan informasi yang meluas ke dalam kehidupan masyarakat sehingga demokrasi dapat semakin berkembang.

Ditengah pesatnya zaman dan penyebaran informasi yang tak terbatas, negara sangat membutuhkan kehadiran Pers dengan perspektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, hoax, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi. Pers juga dituntut untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat dalam mencerna informasi, sehingga keberadaan Pers perlu mendapatkan perlindungan yang layak.⁶

Tindak pidana dalam KUHP bukanlah *lex specialis* dalam UU Pers yang mana dalam UU Pers tidak dikenal istilah tindak pidana pers. Istilah tersebut biasa dikenal dalam masyarakat luas dan merupakan sebuah istilah sosial. Sebuah istilah yang memberikan gambaran tindak pidana yang mempunyai ciri-ciri: dilakukan dengan melakukan publikasi; objek nya adalah berita/ informasi, cara atau sarananya dengan tulisan/ barang cetakan; didalam berita/ informasi mengandung sifat melawan hukum. Maka, tindak pidana apapun, baru dapat dimasukan ke dalam

⁴Lihat <https://www.kemenkopmk.go.id/peran-besar-pers-sebagai-pilar-keempat-demokrasi> diunduh pada tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 22.19 WIB.

⁵ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁶ *Ibid*

kelompok pidana pers, jika memenuhi ciri-ciri tersebut.⁷ Istilah *lex spesialis* seharusnya diartikan sebagai tindak pidana *specialis*, bukan undang-undang *spesialis*.

Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia terutama untuk berpendapat yang dilindungi secara hukum dan dimuatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disingkat UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan pers berisikan hak-hak untuk berpendapat yang dilindungi secara hukum yang ada didalam kegiatan-kegiatan jurnalistik. Sehingga, untuk menjamin kegiatan jurnalistik tersebut maka perlu adanya kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini berisikan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman terhadap wartawan atau jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.⁸ Kemudian, dipertegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) bahwasanya wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.⁹

Didalam kegiatan jurnalistik ini kebebasan pers dibatasi oleh beberapa aturan-aturan lain salah satunya yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disingkat UU ITE. Didalam UU ITE, ini berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi seperti suatu kegiatan jurnalistik.¹⁰ Ancaman tersebut salah satunya ada

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pers*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 204

⁸ Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁰ Dewan Pers, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), Hlm. 246-248.

pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.¹¹ Adanya pasal-pasal yang memuat aturan terkait penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sebenarnya sudah tidak patut diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 6/PUU-V/2007.

UU ITE menjadi cukup luas perihal pembahasannya karena dapat menjadi landasan hukum untuk melawan pornografi dan jenis kejahatan lain yang bersumber dari media elektronik atau kejahatan siber. Akan tetapi, keberadaan pasal-pasal karet tersebut hal ini bisa dikenakan kepada pelaku pers seperti dalam melakukan kegiatan jurnalistik. UU ITE dapat menimbulkan kontroversi yang merugikan beberapa pihak pers terkait pasalnya yang dapat dikenakan kepada Perusahaan Pers dan Wartawan sebagai pelaku pers. Dengan adanya UU ITE dapat menghambat kegiatan pers dan menjebak beberapa pekerja pers untuk terjerumus pada Pasal karet UU ITE tersebut.

Permasalahan dalam Pasal 28 UU ITE tersebut yang memiliki keterkaitan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal yang demikian sangat fundamental karena menyangkut hak asasi yang dilindungi di dalam Konstitusi

¹¹ Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yakni pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹² Hal yang harusnya diatur oleh UU ITE adalah transaksi elektronik, akan tetapi mengatur segala aspek dalam dunia siber. Salah satunya Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156 KUHP, yang mana memiliki pembahasan yang sama yakni soal ujaran kebencian. Namun, harusnya tidak perlu yang sudah diatur didalam KUHP kemudian diatur lagi di UU lain yang lebih spesifik dan ancaman/sanksinya diperbesar.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis tentunya juga dapat dikenai atau didakwakan Pasal UU ITE tersebut. Akan tetapi, pengadilan di Indonesia menganut Asas Praduga Tidak Bersalah yang mana sebagai upaya terdakwa untuk melakukan pembelaannya di dalam persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³ Dalam fakta-fakta persidangan ini, dapat menentukan hasil penafsiran dan pertimbangan dari Hakim yang berujung Putusan. Namun dalam hal ini, salah satu alat bukti khususnya keterangan ahli seharusnya dapat dijadikan alasan kuat yang dipertimbangan hakim. Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHP juga disebutkan bahwa “*alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*”.¹⁴ Akhirnya keterangan

¹² Lihat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Lihat Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ahli dari pihak Pers sangat menentukan sebagai alasan pembenar terhadap jurnalis yang didakwa Pasal 28 UU ITE tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebuah skripsi yang berjudul yaitu, Tidak Adanya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dapat Menjadi Alasan Pembenar Bagi Jurnalis Yang Didakwa Pasal Ujaran Kebencian di Media Elektronik.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu apakah tidak adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian di media elektronik?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui, menganalisa, dan mengidentifikasi bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian di media elektronik.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan pada dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum

yang berkaitan dengan bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian di media elektronik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi ataupun bahan bacaan mengenai bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian di media elektronik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian. Sehingga, dapat menjadi pemicu adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian di media elektronik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap masyarakat termasuk para jurnalis ataupun pelaku jurnalistik yang didakwa

pasal ujaran kebencian untuk dijadikan dasar pembelaannya dalam mencari keadilan pada suatu persidangan di Pengadilan. Dimana terdakwa sebagai manusia juga memiliki hak asasi manusia dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

1.5. Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian. Dalam pembahasan penelitian ini akan diuraikan dasar bahwa dengan tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenar bagi jurnalis yang didakwa pasal ujaran kebencian. Keaslian dapat dijadikan dasar sebagai pembeda antara penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Pembeda
1.	Yustian Rahmadi	Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.	Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan Penulis dengan Yustian Rahmadi adalah penelitian yang dilakukan oleh Yustian meneliti tentang Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.

				Sedangkan, Penulis meneliti tentang Tidak Adanya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dapat Menjadi Alasan Pembelar Bagi Jurnalis yang Didakwa Pasal Ujaran Kebencian di Media Elektronik
2.	M. Fatah Abqari	Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA.	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2018	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan Penulis dengan M. Fatah Abqari adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatah meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA. Sedangkan, Penulis meneliti tentang Tidak Adanya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dapat Menjadi Alasan Pembelar Bagi Jurnalis yang Didakwa Pasal Pasal Ujaran Kebencian di Media Elektronik.
3.	Miftahul Harisalm	Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Ditinjau Dari UU PERS dan UU ITE.	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2014	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan Penulis dengan Miftahul Harisalm adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul meneliti tentang Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa

				Ditinjau Dari UU PERS dan UU ITE. Sedangkan, Penulis meneliti tentang Tidak Adanya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dapat Menjadi Alasan Pembena- ran Bagi Jurnalis yang Didakwa Pasal Ujaran Kebencian di Media Elektronik.
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok pembahasannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat luas dan menjadi setiap acuan dalam perilaku setiap orang. Sehingga dalam penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

penelitian hukum ada lima yaitu, pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual yaitu beranjakan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang digunakan dalam menganalisis suatu penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Peraturan Perundang-undangan;
 - a) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
 - b) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Kharisma Sinar Utama, 2017), hlm. 135,

- c) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- d) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- e) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat KUHP;
- f) Kode Etik Jurnalistik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dengan tujuan sebagai penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pendapat para ahli
- 2) Buku-buku literatur hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Artikel dan bahan hukum internet yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tenik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, atau dokumen tertulis lainnya.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.